



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yogi Hariyanto Safutra Bin Ramli;  
Tempat lahir : Tanjung Redeb;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan P. Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 202/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu;Yang keseluruhannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 044/11007.00/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, yaitu Yasir M. dan Ismail Marzuki selaku yang menimbang, tertanggal 02 Agustus 2022, yaitu dengan berat bersih 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram) telah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Berau Nomor: B-044/O.4.14/Enz.1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Berau Nomor: SP.Musnah/37-E/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2022 yang diikuti dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti;

- 6 (enam) buah potongan *double tape*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah *double tape*;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam kuning;
- 1 (satu) unit HP merek iPhone warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jl Pulau Derawan Gg. Ulin Kel. Tanjung Redeb, Kab. Berau sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi MUHAMMAD IKHWAN JAGUSTI Bin JAMRAH, Saksi RIYAN PRATAMA Bin SUSILO, Saksi ANDI ISMAIL Bin ANDI KAMBO, Saksi NUSMI RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD YUNUS, dan Saksi DAUD TIMOTIUS SAPULETE anak dari YANSEN SAPULETE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Berau menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan. Kemudian petugas mendatangi rumah Terdakwa yang ada di Jl. P. Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning dan ditaruh oleh Terdakwa di sela-sela antara dinding dan kasur. Selain itu petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tape, dan 1 (satu) unit handphone merek i-Phone warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. TANTO (dalam Daftar Pencarian Orang). Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa disuruh oleh Sdr. TANTO untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gr (lima gram) di Jl. Teuku Umar Gg. Cendana Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tepatnya di dekat bak sampah depan sebuah rumah beton warna putih. Setelah itu Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dengan mengendarai ojek online lalu langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan tas kresek warna hitam (dalam Daftar Pencarian Barang) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai angkutan umum. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kamarnya lalu Terdakwa membaginya menjadi 20 (dua puluh) poket kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.09 WITA Terdakwa disuruh oleh Sdr. TANTO untuk melempar 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Padat Karya Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tepatnya di bawah tiang plang jalan;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu antara Sdr. TANTO dengan pembelinya dimana Terdakwa bertugas untuk melempar atau menaruh narkoba jenis sabu-sabu di tempat tertentu dan selanjutnya Terdakwa melaporkan tempat pelemparan tersebut kepada Sdr. TANTO. Maksud dan tujuan Terdakwa melempar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. TANTO dengan maksud agar sabu-sabu tersebut diambil oleh pembeli yang telah membayar atau transfer uang kepada Sdr. TANTO;
- Bahwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. TANTO akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila sabu-sabu tersebut habis terjual. Namun, Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan karena narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Sdr. TANTO tersebut belum habis terjual dan Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 06546/NNF/2022 atas nama Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si. selaku Pemeriksa, tertanggal 04 Agustus 2022 yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jl Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi MUHAMMAD IKHWAN JAGUSTI Bin JAMRAH, Saksi RIYAN PRATAMA Bin SUSILO, Saksi ANDI ISMAIL Bin ANDI KAMBO, Saksi NUSMI RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD YUNUS, dan Saksi DAUD TIMOTIUS SAPULETE anak dari YANSEN SAPULETE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Berau menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan. Kemudian petugas mendatangi rumah Terdakwa yang ada di Jl. P. Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning dan ditaruh oleh Terdakwa di sela-sela antara dinding dan kasur. Selain itu petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tape, dan 1 (satu) unit handphone merek i-Phone warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 6 (enam) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah karena dititipi oleh Sdr. TANTO (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dilempar atau ditaruh di tempat tertentu sesuai arahan dari Sdr. TANTO dan selanjutnya Terdakwa melaporkan tempat pelemparan tersebut kepada Sdr. TANTO;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 06546/NNF/2022 atas nama Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si. selaku Pemeriksa, tertanggal 04 Agustus 2022 yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jl Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi MUHAMMAD IKHWAN JAGUSTI Bin JAMRAH, Saksi RIYAN PRATAMA Bin SUSILO, Saksi ANDI ISMAIL Bin ANDI KAMBO, Saksi NUSMI RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD YUNUS, dan Saksi DAUD TIMOTIUS SAPULETE anak dari YANSEN SAPULETE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Berau menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan penyelidikan. Kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas mendatangi rumah Terdakwa yang ada di Jl. P. Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning dan ditaruh oleh Terdakwa di sela-sela antara dinding dan kasur. Selain itu petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tape, dan 1 (satu) unit handphone merek i-Phone warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 06546/NNF/2022 atas nama Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si. selaku Pemeriksa, tertanggal 04 Agustus 2022 yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamphetamine;

Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk diri sendiri sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba dalam Urine Nomor: 445/03082292/LAB-RSAR/VIII/2022 atas nama Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Klinik, yaitu dr. Nordjannah, Sp. PK., tertanggal 03 Agustus 2022 menunjukkan bahwa Tersangka positif mengonsumsi methamphetamine dan amphetamine;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Ismail Bin Andi Kambo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu, 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Satresnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika di sekitar Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya Saksi bersama tim Polres Berau melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket besar dari seseorang bernama Tanto, pada hari Rabu, 20 Juli 2022, dimana Terdakwa dihubungi oleh Tanto melalui 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam untuk mengambil 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Teuku Umar Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika tersebut. Kemudian Tanto menyuruh Terdakwa untuk membagi narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket kecil, setelah Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) poket kecil, pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Tanto menyuruh Terdakwa melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padat Karya Kecamatan Tanjung Redeb dan sudah dilemparkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi dan tim Polres Berau mendatangi rumah Terdakwa,

Terdakwa sedang beristirahat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli narkoba yang dilemparkan tersebut, karena Tanto yang berhubungan dengan pembeli dan uang pembayaran narkoba langsung diterima Tanto;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, masih menunggu arahan dari Tanto;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah dari Tanto berupa narkoba untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru mengonsumsi narkoba, tetapi alat hisap nya sudah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam terdapat chat antara Terdakwa dengan seseorang yang diberi nama Ambo Nto yang merupakan Tanto, dimana Terdakwa memberi tahu letak Terdakwa melemparkan narkoba suruhan Tanto;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir pengiriman barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nuzmi Rizal Bin Muhammad Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu, 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Satresnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di sekitar Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya Saksi bersama tim Polres

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket besar dari seseorang bernama Tanto, pada hari Rabu, 20 Juli 2022, dimana Terdakwa dihubungi oleh Tanto melalui 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam untuk mengambil 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Teuku Umar Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika tersebut. Kemudian Tanto menyuruh Terdakwa untuk membagi narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket kecil, setelah Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) poket kecil, pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Tanto menyuruh Terdakwa melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padat Karya Kecamatan Tanjung Redeb dan sudah dilemparkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim Polres Berau mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sedang beristirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli narkotika yang dilemparkan tersebut, karena Tanto yang berhubungan dengan pembeli dan uang pembayaran narkotika langsung diterima Tanto;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, masih menunggu arahan dari Tanto;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah dari Tanto berupa narkotika untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru mengkonsumsi narkotika, tetapi alat hisap nya sudah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 6 (enam) poket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam terdapat *chat* antara Terdakwa dengan seseorang yang diberi nama Ambo Nto yang merupakan Tanto, dimana Terdakwa memberi tahu letak Terdakwa melemparkan narkotika suruhan Tanto;

- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir pengiriman barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang dikenal oleh Terdakwa dari media sosial *Facebook*, yang bernama Tanto dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket besar narkotika di Jalan Teuku Umar Gg. Cendana Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang telah dilemparkan oleh Tanto di dekat bak sampah depan rumah beton warna putih. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkotika dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa mendapat telepon dari Tanto yang menyuruh untuk membagi narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket kecil. Setelah itu dibagi Terdakwa, pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Tanto menghubungi Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkotika di Jalan Padat Karya Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkotika tersebut. Setelah Terdakwa melemparkan narkotika tersebut, Terdakwa mengirimkan *chat* menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam, untuk memberitahu letak Terdakwa melemparkan narkotika kepada Tanto. Kemudian, pada hari Minggu, 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau didatangi polisi dari Satresnarkoba Polres Berau

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape di kamar Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli narkoba yang dilemparkan tersebut, karena Tanto yang berhubungan dengan pembeli dan uang pembayaran narkoba langsung diterima Tanto;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, masih menunggu arahan dari Tanto;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah dari Tanto berupa narkoba untuk dikonsumsi Terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba dari yang diberikan Tanto dan sehabis mengonsumsi narkoba, alat hisapnya langsung dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba menjadi 20 (dua puluh) poket kecil;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir pengiriman barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan Nomor 044/11007.00/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket serbuk kristal putih semuanya mempunyai berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan 1 (satu) poket berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram disisihkan untuk sampel Labfor Surabaya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 06546/NNF/2022 atas nama Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa, tertanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 13653/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Nomor 445/03082292/LAB-RSAR/VIII/2022 yang menerangkan bahwa Yogi Hariyanto Bin Safutra telah melakukan tes narkoba dalam urin pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 dengan hasil positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna kuning;
- 6 (enam) buah potongan double tape;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah double tape;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang dikenal oleh Terdakwa dari media sosial *Facebook*, yang bernama Tanto dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket besar narkotika di Jalan Teuku Umar Gg. Cendana Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang telah dilemparkan oleh Tanto di dekat bak sampah depan rumah beton warna putih. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkotika dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa mendapat telepon dari Tanto yang menyuruh untuk membagi narkoba tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket kecil. Setelah dibagi oleh Terdakwa, pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Tanto menghubungi Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkoba di Jalan Padat Karya Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkoba tersebut. Setelah Terdakwa melemparkan narkoba tersebut, Terdakwa mengirimkan *chat* menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam, untuk memberi tahu Tanto letak Terdakwa melemparkan narkoba. Kemudian, pada hari Minggu, 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Satresnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba di di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Satresnarkoba Polres Berau melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 01.00 WITA, Satresnarkoba Polres Berau mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape di kamar Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya pada saat beristirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli narkoba yang dilemparkan tersebut, karena Tanto yang berhubungan dengan pembeli dan uang pembayaran narkoba langsung diterima Tanto;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, masih menunggu arahan dari Tanto;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah dari Tanto berupa narkoba untuk dikonsumsi Terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba dari yang diberikan Tanto dan sehabis mengkonsumsi narkoba, alat hisapnya langsung dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 044/11007.00/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket serbuk kristal putih semuanya mempunyai berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram dengan keterangan 1 (satu) poket berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram disisihkan untuk sampel Labfor Surabaya dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 06546/NNF/2022 atas nama Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa, tertanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 13653/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir pengiriman barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Yogi Hariyanto Safutra Bin Ramli** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*". Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa: "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai kurir pengiriman barang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang mengizinkan Terdakwa untuk memperoleh narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkoba lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terhadap 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram adalah "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang dikenal oleh Terdakwa dari media sosial *Facebook*, yang bernama Tanto dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket besar narkoba di Jalan Teuku Umar Gg. Cendana Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang telah dilemparkan oleh Tanto di dekat bak sampah depan rumah beton warna putih. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkoba dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa mendapat telepon dari Tanto yang menyuruh untuk membagi narkoba tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 20 (dua puluh) poket kecil. Setelah dibagi oleh Terdakwa, pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Tanto menghubungi Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkoba di Jalan Padat Karya Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkoba tersebut. Setelah Terdakwa melemparkan narkoba tersebut, Terdakwa mengirimkan *chat* menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam, untuk memberi tahu Tanto letak Terdakwa melemparkan narkoba. Kemudian, pada hari Minggu, 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Satresnarkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Satresnarkoba Polres Berau melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 01.00 WITA, Satresnarkoba Polres Berau mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pulau Derawan Gg. Ulin Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah double tape di kamar Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya pada saat beristirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli narkoba yang dilemparkan tersebut, karena Tanto yang berhubungan dengan pembeli dan uang pembayaran narkoba langsung diterima Tanto;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, masih menunggu arahan dari Tanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 044/11007.00/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket serbuk kristal putih semuanya mempunyai berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram dengan keterangan 1 (satu) poket berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram disisihkan untuk sampel Labfor Surabaya dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 06546/NNF/2022 atas nama Terdakwa YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta Imam Mukti,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa, tertanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 13653/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menerima narkotika sebanyak 1 (satu) poket besar pada hari Rabu, 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, kemudian melemparkan 14 (empat belas) poket kecil narkotika di Jalan Padat Karya Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, sedangkan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu ditemukan polisi di kamar Terdakwa pada hari Minggu, 24 Juli 2022 atas pengakuan Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang beristirahat dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menyimpan, sehingga unsur menyimpan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- terhadap barang bukti tersebut yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Berau Nomor: B-044/O.4.14/Enz.1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Berau Nomor: SP.Musnah/37-E/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2022, barang bukti tersebut telah dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pemusnahan tersebut adalah sah;
- 6 (enam) buah potongan *double tape*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah *double tape*;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam kuning;
- 1 (satu) unit HP merek iPhone warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Hariyanto Safutra Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) poket kecil narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
  - 6 (enam) buah potongan *double tape*;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) unit timbangan;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah *double tape*;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam kuning;
  - 1 (satu) unit HP merek iPhone warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H.M.H

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti

Hari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)